



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2006

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BUPATI SUBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kabupaten Subang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Ketertiban Keindahan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi Ketertiban Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kabupaten Subang sehingga dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah dimaksud;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stb. 1926 Nomor. 226 jo Stb 1940 Nomor 450) ;
  2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2351) ;
  3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (LNRI Tahun 1980 Nomor 83, TLNRI Nomor 3186) ;
  4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 31, TLNRI Nomor 3209) ;
  5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LNRI Tahun 1992 Nomor 49, TLNRI Nomor 3480) ;
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 49, TLNRI Nomor 3480) ;
  7. Undang ...2

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Nomor 68, TLNRI Nomor 3699);
8. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Nomor 2, TLNRI Nomor 4168 );
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 31 , TLNRI Nomor 2851 );
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Tahun 2004 Nomor 4437) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LNRI 1980 Nomor 51 TLNRI Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LNRI 1985 Nomor 37 TLNRI Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LNRI 1988 Nomor 10 TLNRI Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LNRI 1993 Nomor 84 TLNRI Nomor 3538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LNRI 1994 Nomor 26 TLNRI Nomor 3551);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 09 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kawasan Lindung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**Antara**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang**  
**Dengan**  
**Bupati Subang**

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERATURAN DAERAH KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN .**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang ;
- d. Dinas adalah Sub.Dinas Kebersihan Kabupaten Subang ;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang ;
- f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kabupaten Subang selanjutnya disebut RT/RW ;
- g. Gelandangan adalah Orang –orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang serta mengembara di tempat umum ;
- h. Pengemis adalah Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain ;
- i. Wanita Tuna Susila atau PSK adalah Seseorang (wanita) yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa ;
- j. Pemakai Persil adalah Penghuni atau pemakai tempat dalam Daerah Kabupaten Subang baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha ;
- k. Sampah adalah Setiap bentuk barang padat baik Organik maupun Anorganik yang di buang karena dianggap tidak berguna lagi ;
- l. Limbah adalah Bentuk barang padat, cair dan gas yang di buang dan atau timbul dari suatu kegiatan yang di anggap tidak berguna lagi ;
- m. Tempat Sampah adalah Tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah ;
- n. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat penampungan sampah yang di tunjuk Pemerintah Daerah disetiap Kelurahan/Desa ;
- o. Tempat pembuangan akhir (TPA) adalah Pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah ;

*p. Pengumpulan ... 4*

- p. Pengumpulan Sampah adalah Kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara ;
- q. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kabupaten Subang ;
- r. Trotoar adalah Bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki ;
- s. Fasilitas Umum adalah Tempat – tempat yang meliputi Terminal Angkutan Umum, Pasar , Taman – taman Kota , Lapangan – lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang sebagai fasilitas umum ;
- t. Saluran adalah Setiap galian tanah meliputi selokan , sungai , saluran terbuka (canal) , saluran tertutup berikut gorong – gorong , tanggul tembok dan pintu air ;
- u. Jaringan Tercampur adalah Saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan ;
- v. Jaringan Terpisah adalah Saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor ;
- w. Air Buang adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air PDAM maupun sumber lain ;
- x. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil meliputi rumah , gedung , kantor , pagar , dan bangunan – bangunan lainnya yang sejenis ;
- y. Jasa Kebersihan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Sub. Dinas Kebersihan Kabupaten Subang kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
- z. Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan dan pelayanan pembuangan air kotor di seluruh Wilayah Kabupaten Subang .

## **BAB II KETERTIBAN**

### Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Subang.

### Pasal 3

Penyelenggara ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penggunaan jalan ;
- b. Pendirian bangunan ;
- c. Kegiatan usaha ;
- d. Fasilitas umum ;
- e. Fasilitas sosial ;
- f. Gelandangan , pengemis dan tuna wisma .

*Pasal 4...5*

## PASAL 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :
- a. Mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu lintas umum ;
  - b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin ;
  - c. Berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman , jalur hijau , persimpangan jalan dan tempat – tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu ;
  - d. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak di pergunakan untuk itu ;
  - e. Mempergunakan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak di pergunakan untuk itu ;
  - f. Menggelandang / mengemis di tempat dan dimuka umum ;
  - g. Melakukan perbuatan asusila / cabul ;
  - h. Membuka , mengambil , memindahkan , membuang dan merusak penutup – penutup got , tanda – tanda peringatan , pot – pot bunga , tanda – tanda batas persil , pipa – pipa air , gas , listrik, papan nama jalan , lampu penerang jalan dan alat – alat semacam itu yang ditetapkan oleh yang berwenang ;
  - i. Memasukan racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir atau pun tidak ;
  - j. Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air , kolam – kolam air minum dan sumber air bersih lainnya ;
  - k. Memelihara , menempatkan keramba – keramba ikan di saluran air dan sungai ;
  - l. Bermain panah, ketapel , layangan, menyumpit , menembak dengan senapan , melempar batu dan benda – benda lainnya di jalan ;
  - m. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan ;
  - n. Mengotori / merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek ;
  - o. Membiarkan hewan berkeliaran ditempat umum ;
  - p. Menebang atau memangkas pohon pelindung ;
  - q. Membiarkan pohon – pohon , semak – semak , pagar – pagar hidup , mendirikan pagar tembok atau pagar – pagar lainnya yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter di atas permukaan persil yang dapat menghalangi pemandangan umum di sepanjang jalan dan pada persil – persil yang terletak antara jalan pada garis sempadan muka rumah .
- (2) Pengaturan yang lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati Subang .

## BAB III KEBERSIHAN

### Pasal 5

Di Wilayah Kabupaten Subang diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang .

*Pasal 6...6*

## PASAL 6

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini , bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah , dan limbah ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah atau peran serta masyarakat .

## Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas kebersihan ;
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial ;
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS ;
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini .

## Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi :

- a. Pewadahan dan atau pemilahan ;
- b. Penyapuan dan pengumpulan ;
- c. Pemindahan ;
- d. Pengolahan sementara ;
- e. Pengangkutan ;
- f. Pengolahan akhir .

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. Penyapuan jalan ;
  - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
  - c. Pengaturan , penempatan dan penyediaan TPS dan TPA ;
  - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah .
- (2) Atas Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya jasa kebersihan yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah .

## Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan .

*Pasal 11...7*

## Pasal 11

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor dan harus mendapat izin dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya ;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum memberikan izin penyambungan jaringan air kotor persil ke jaringan air kotor ;
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum .

## Pasal 12

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah ;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat – syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor ;
- (3) Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tanki septic yang memenuhi persyaratan .

## Pasal 13

- (1) Setiap pemakai persil diwajibkan menyediakan tempat sampah berupa karung / kantong plastik dan memasukan sampah kedalamnya guna memudahkan pengangkutannya ;
- (2) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya baik dengan cara dijinjing , didorong, dipikul maupun yang menetap diwajibkan menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya ;
- (3) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu komplek perumahan , perkantoran , pasar , industri , Pusat Perbelanjaan , tempa pelayanan umum , dan bangunan yang sejenis diwajibkan menyediakan lokasi dan tempat sampah komunal serta memelihara kebersihan .

## Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan membuang bekas perabotan , berangkal dan atau sisa bangunan , tebang dan atau pemangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada Dinas Kebersihan atau membuangnya langsung ke TPA ;
- (2) Untuk pelayanan jasa dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya jasa pelayanan.

## Pasal 15

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi wadah sampah / kotoran yang memadai .

## Pasal 16

Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah .

### Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah di luar Dinas Kebersihan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat -- syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

### Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang :
  - a. Membuang sampah , kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, jalan , berm, trotoar , tempat umum , tempat pelayanan umum dan tempat – tempat lainnya ;
  - b. Mengotori , merusak , membakar atau menghilangkan wadah / tempat sampah yang telah disediakan ;
  - c. Membuang sampah berupa pecahan kaca , zat – zat kimia , sampah medis, atau lain –lain yang membahayakan kecuali pada wadah / tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus.
  - d. Membakar sampah pada tempat – tempat yang membahayakan ;
  - e. Mengubur bangkai – bangkai hewan besar di pekarangan atau membuangnya disaluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak .
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## **BAB IV KEINDAHAN**

### Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan keindahan .

### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan atau Pasal 19 Peraturan Daerah ini , bertujuan untuk terciptanya keindahan lingkungan di Wilayah Kabupaten Subang ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

### Pasal 21

Untuk terciptanya keindahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan – bangunan dan persilnya termasuk taman bunga , jalan masuk pekarangan , pagar , batas pekarangan , jembatan , saluran dan lingkungan sekitarnya ;
- b. Kewajiban mengapur atau melebur dan mengecat kembali dengan baik bangunan – bangunan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas ;
- c. Menanam pohon – pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya .

*Pasal 22...9*

## Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas keindahan ;
- (2) Keindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi persil , bangunan , jalan , fasilitas umum dan fasilitas sosial .

## Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan .

## Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang :
  - a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran , poster, slogan , pamflet dan yang sejenisnya disepanjang jalan , pohon – pohon atau pun di bangunan – bangunan lain fasilitas umum dan fasilitas sosial.
  - b. Mengotori , merusak , melakukan coretan – coretan pada jalan , pohon, atau pun bangunan – bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial .
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

## Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada Pasal 4,7,11,12,13,15,16,17,18,21,22 dan 24 Peraturan Daerah ini , dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) .
- (2) Jika pemakai persil adalah Suatu Badan Hukum atau Perkumpulan, ketentuan – ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal ini dijatuhkan kepada Pengurus Badan atau Perkumpulan tersebut .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (10) Pasal ini adalah Pelanggaran .

## Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang , yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Subang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kebersihan , Ketertiban , Keindahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, kecuali yang mengatur tentang retribusi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang .

**Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 27 Februari 2006**

**BUPATI SUBANG**

ttd

**ECP HIDAYAT .**

**Diudangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang  
Pada tanggal 1 Maret 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG**

ttd

**DRS. H. RAMBANG HERYANTO , MSI.**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP. 480 099 378**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**

**TAHUN .....2006..... NOMOR .....13.....**

**OTENTIKASI**

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN SUBANG**

Ttd

**Koestoyo Wigoena SH.**

**Nip. 19540727 198703 1 003**